



PUTUSAN

No. 1654 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	IRWAN WINATA ali DARWIN WIJAYA a ASIONG bin ONGYC
Tempat lahir	:	Medan (Propinsi Suma Utara);
Umur / tanggal lahir	:	38 tahun/24 Desember
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Brigjen Katamso 16 C Kota Medan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN WINATA alias DARWIN WIJAYA alias ASIONG bin ONGYONG pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kelakap Tujuh, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012, ketika Saksi Hasrul Antoni Harahap alias Hasrul alias Harahap bin Ahmad Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku supir dari CV. Teman Setia memuat minyak CPO sebanyak 32.940 Kg (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) di PT. Padasa Enam Utama untuk tujuan ke PT. Pasific Indopalm Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis truk tangki tahun 1999 warna putih BM 9582 DU;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Hasrul Antoni Harahap alias Hasrul alias Harahap bin Ahmad Harahap tiba di Dumai, selanjutnya Saksi Hasrul Antoni Harahap alias Hasrul alias Harahap bin Ahmad Harahap menemui Sdr. Rido (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil surat bongkar dari PT. Pasific Indopalm Industri dengan tujuan seolah-olah minyak CPO tersebut telah melakukan bongkar muat di PT. Pasific Indopalm Industri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hasrul Antoni Harahap alias Hasrul alias Harahap bin Ahmad Harahap juga menemui Sdr. Achmad Taufan alias Topan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjual minyak CPO sebanyak 32.940 Kg (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) tersebut dan disepakati keduanya sebesar Rp6.600,00/Kg (enam ribu enam ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp223.992.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian Sdr. Achmad Taufan alias Topan mengatakan akan menyiapkan surat pengantar barang serta segel untuk bongkar minyak CPO tersebut ke PT. Dumai Paricipta Abadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kelakap Tujuh, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Sdr. Achmad Taufan alias Topan dan Sdr. Indra (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang menemui Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menawarkan minyak CPO sebanyak 32.940 Kg (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) tersebut dan disepakati keduanya sebesar Rp6.600,00/Kg (enam ribu enam ratus rupiah per kilogram) kemudian Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan membayar uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Achmad Taufan alias Topan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRWAN WINATA alias DARWIN WIJAYA alias ASIONG bin ONGYONG dihubungi oleh Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan dan mengatakan bahwa ada minyak CPO sebanyak 32.940 Kg (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) yang akan dikirim kepada Terdakwa dan disepakati keduanya sebesar Rp6.800,00/Kg (enam ribu delapan ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp223.992.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Hariono Tan alias Atien bin Li Acai karena Terdakwa sebelumnya diperintah oleh Saksi Hariono Tan alias Atien bin Li Acai agar mencari minyak CPO yang akan dijual, selanjutnya uang sebesar Rp223.992.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Saksi Hariono Tan alias Atien bin Li Acai kemudian Terdakwa bayar kepada Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan melalui rekening Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam milik Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan Nomor : 1050009883046.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila minyak CPO sebanyak 32.940 Kg (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) tersebut merupakan hasil kejahatan karena seharusnya dibongkar di PT. Pasific Indopalm Industri tetapi Terdakwa tetap membeli dan menyimpan minyak CPO tersebut dengan maksud agar mendapat untung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWAN WINATA alias DARWIN WIJAYA alias ASIONG bin ONGYONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN WINATA alias DARWIN WIJAYA alias ASIONG bin ONGYONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1050009883046 atas nama Yusniar Hasibuan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 86/PID.B/2013/ PN.DUM tanggal 08 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1050009883046 atas nama Yusniar Hasibuan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 86/Akta.Pid /2013/ PN.DUM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya berkaitan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana Saksi-saksi yang tidak pernah kenal dan tidak pernah berurusan dengan Terdakwa dijadikan alasan menilai Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum mendakwa Terdakwa. Hal tersebut jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP dimana Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan Saksi-saksi tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 KUHAP sehingga harus dipandang sebagai suatu Keterangan Saksi yang diberikan di muka persidangan dibawah sumpah secara bebas dan merdeka berdasarkan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Selain itu, Keterangan Saksi-saksi tersebut juga sekaligus sebagai Petunjuk karena saling bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi yang lain, karena mereka juga sebagai Saksi dalam perkara terdahulu yang telah *inkracht van gewijsde* yang juga merupakan satu kesatuan dengan perkara ini, masing-masing atas nama Terpidana Hasrul Antoni Harahap bin Ahmad Harahap dan Terpidana Yusniar Hasibuan alias Yun binti Sayuddin Hasibuan;

- Bahwa dalam fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai juga tidak berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap di muka persidangan, dimana dalam pertimbangan Hakim ada beberapa keterangan baik dari Saksi maupun Terdakwa yang dikurangi dan mengada-ada, diantaranya :
 - Keterangan Saksi Wino Risetijono, S.E. alias Wino bin Sudikman dan Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan yang telah disumpah dan dibaca di muka persidangan mempunyai nilai yang sama dengan Keterangan Saksi yang lain sebagaimana Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Atas keterangan Saksi Wino Risetijono, S.E. alias Wino bin Sudikman dan Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan yang dibacakan di depan persidangan, dimana yang menjadi objek minyak CPO (Crude Palm Oil) yang dibeli dari Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan seharga Rp6.800,00/kg (enam ribu delapan ratus rupiah per kilogram) atau jumlah keseluruhannya seharga Rp223.992.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah sebanyak 32.940 kg/32,9 ton. Atas keterangan Saksi Wino Risetijono, S.E. alias Wino bin Sudikman dan Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1654 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayuddin Hasibuan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan juga tidak menyangkal;

- Berdasarkan Keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa menyangkal bahwa objek minyak CPO (Crude Palm Oil) yang dibeli dari Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan seharga Rp6.800,00/kg (enam ribu delapan ratus rupiah per kilogram) atau jumlah keseluruhannya seharga Rp223.992.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah sebanyak 32.940 kg/32,9 ton, melainkan objek minyak CPO (Crude Palm Oil) adalah sebanyak 21.900 kg/21,9 ton. Atas keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 21.900 kg/21,9 ton (baik DO, SPB, dan Invoice) yang dimintakan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, nilai kesepakatan harga keseluruhan antara Terdakwa dengan Saksi Yusniar Hasibuan alias Yus binti Sayuddin Hasibuan sebesar Rp223.992.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan harga kesepakatan Rp6.800,00/kg (enam ribu delapan ratus rupiah per kilogram) apabila objek minyak CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 21.900 kg /21,9 ton yang dijadikan alibi oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang juga merupakan objek/barang bukti dalam perkara lain. (Laporan Polisi terlampir);

Hal ini juga didukung dengan yurisprudensi sebagai berikut :

- Setelah berlakunya KUHAP dalam putusannya Regno : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;
- Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 Oktober 1968 No. 240/1968/Pid.S.PN.Grt, yang menyatakan apabila Terdakwa di muka persidangan mungkir dan mencabut kembali segala keterangan yang pernah diberikannya dalam pemeriksaan pendahuluan karena sesuatu alasan tertentu tanpa ada bukti-bukti yang dapat meneguhkan alasannya itu, pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa segala keterangan atau alasan Terdakwa sekitar pencabutan pengakuannya dalam pemeriksaan pendahuluan sebagai tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan, untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh selama persidangan.
- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, dan oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua hal tersebut jelas-jelas berbeda dan tidak dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang sama. Alasan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dakwaan yang diajukan mengandung “cacat formal” atau mengandung “kekeliruan beracara” (*error in procedure*) harus juga disertai dengan peraturan perundangan yang melatarbelakanginya seperti : apakah melanggar ketentuan *nebis in idem* sebagaimana Pasal 76 KUHP, melanggar ketentuan kadaluwarsa (*verjaring*) sebagaimana Pasal 78 KUHP, dan melanggar ketentuan lain, yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah memutus perkara ini dengan tidak berpedoman sebagaimana Pasal 197 KUHAP mengingat pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan tidak secara jelas, terperinci dan utuh, serta tidak dipertimbangkan secara *deskriptif* dan *argumentatif* sehingga tidak jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan Hakim. Selain itu, Majelis Hakim dalam menyusun putusan tidak menuangkan bahasa hukum dalam suatu acuan bahasa yang sederhana, sistematis, argumentatif, dan utuh, dilandasi oleh kesadaran bahwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1654 K/Pid/2013



putusan yang dijatuhkan mempunyai sisi sebagai bahan konsumsi dan informasi buat masyarakat, bukan semata-mata sebagai uraian pertimbangan untuk Hakim atau Pengadilan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai juga telah memutuskan perkara ini dengan tidak berpedoman sebagaimana Pasal 199 KUHAP mengingat tidak pernah adanya bantahan/*eksepsi* yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta pemeriksaan telah masuk dalam materi pokok perkara. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak berpedoman terhadap hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Dumai maupun Pengadilan Tinggi Riau terhadap putusan pemidanaan terdahulu atas nama Terpidana Hasrul Antoni Harahap bin Ahmad Harahap dan Terpidana Yusniar Hasibuan alias Yun binti Sayuddin Hasibuan yang merupakan satu kesatuan dengan perkara ini, sehingga ada kesan bahwa Majelis Hakim telah menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Disini terlihat jelas kekeliruan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga Majelis Hakim menggunakan pertimbangan tersebut sangatlah mengada-ada. (Petikan putusan terlampir);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai telah memutuskan perkara ini dengan melihat dan menempatkan proses peradilan yang dipimpinnya *for the interest of the judge* (untuk kepentingan Hakim), bukan *for the interest of the justice* (untuk kepentingan keadilan);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangannya sesuai fakta persidangan karena dari fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang diancamkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP/Penadahan majelis sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai karena tidak adanya hubungan/keterkaitannya antara Terdakwa dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, karena Terdakwa tidak pernah membeli minyak CPO yang digelapkan oleh Hasrul Antoni Harahap selaku supir CV. Teman Setia yang diperintah/ditugasi untuk membawa minyak CPO dari PT. Padasa Enam Utama sebanyak 32.940 Kg ke PT. Pasific Indo Palm Industri karena menjualnya kepada Achmad Taufan, kemudian Achmad Taufan menjualnya lagi kepada Yusniar Hasibuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa pernah membeli minyak kepada Yusniar Hasibuan adalah berupa minyak shipping sebanyak 21,5 ton bukan 32.940 Kg – 133,2 Ton. Kalaupun ada Terdakwa membeli minyak kepada Yusniar Hasibuan dan itu telah terjadi 4 (empat) kali pembelian tapi Terdakwa tidak mengetahui minyak apa yang dibelinya dari Yusniar Hasibuan atau dengan kata lain Terdakwa membeli minyak dari Yusniar Hasibuan sesuai harga pasar dan tidak secara sembunyi-sembunyi namun dalam kasus ini Terdakwa tidak sama sekali membeli minyak CPO yang digelapkan Hasrul Antoni Harahap bahkan Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Hasrul Antoni Harahap sang pelaku utama dalam peristiwa penggelapan minyak CPO tersebut, oleh karena itu maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai telah tepat menerapkan hukum dengan demikian maka putusannya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- Bahwa surat dakwaan sudah tepat dan benar karena disusun berdasarkan Pasal 143 (1) (2) KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa, telah mendengarkan keterangan saksi Yuris dan Wino di BAP yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam Penyidik saling bersesuaian, sedang keterangan Terdakwa di persidangan yang mencabut keterangan di Penyidik tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan;
- Bahwa Antoni Harahap yang membawa minyak CPO dalam truk tangki No. BM 9582 DO sebanyak 32.940 Kg milik CV. Teman Setia yang seharusnya dibawa dan di bongkar di PT. Pasific Indopalm Industri akan tetapi Antoni minta bantuan/melalui Taufan menjual minyak CPO dalam tangki tersebut dibawah harga pasaran Rp7.700,00 yaitu harga Rp6.600,00 kepada Yusniar Hasibuan dan Yusniar telah membayar sebesar Rp217.404.000,00;
- Bahwa pada hari itu juga Yusniar menawarkan minyak CPO tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp6.800,00 dan diterima Terdakwa sehingga Terdakwa telah membayar kepada Yurisniar sebesar Rp223.992.000,00;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1654 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Majelis Pengadilan Negeri berpendapat dakwaan tidak dapat diterima kenapa harus bersusah payah memeriksa saksi-saksi mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum?;
- Bahwa Antoni Harahap dan Yusniar Hasibuan yang menjual minyak CPO tersebut sudah dipidana karena menjual minyak CPO yang menjadi tanggung jawab CV. Teman Setia;

Dari fakta tersebut maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili dengan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Domatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001